

**PERAN PENYIDIK POLRES KOTA LANGSA DALAM
MENGUNGKAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU
(Studi Laporan Nomor. LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa)**

¹Rizal Ramadhani Fahmi, ²Dr. Wilsa, S.H., M.H., ³Nur Asyiah, S.H., M.H.
¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam

*Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
rizalfegen@gmail.com, wilsa@unsam.ac.id, nurasyiah@unsam.ac.id*

Abstrak

Laporan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada seseorang tentang suatu kejadian maupun peristiwa. Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur dalam undang-undang dan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang . Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu, yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka harus di pertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tersangka melarikan diri karena sebelumnya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang mempunyai anak yang masih menyusui, upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar terhadap pemantauan tersangka, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya.

Kata Kunci: Peran, Penyidik Polres, Keterangan Palsu

Abstract

False report is a statement that is not proven true or does not correspond to what has been conveyed to someone about an event or event. A statement is false if part of the information is not true, except if this is such that it can be assumed that it was not intentionally giving false information. in addition it is also research through literature study. Legal provisions against the crime of providing false information have been regulated in the law and get a sentence in accordance with what has been regulated in the law and get a sentence in accordance with what has been regulated in the law. Criminal liability for the provision of false information which provides information and such information is not proven to be true and must be accounted for and undergo a legal process in accordance with applicable regulations. Barriers and efforts investigators in revealing the eradication of criminal acts of giving false information by a married couple that is the suspect escaped because previously given the suspension of detention of suspects who have children who are still breastfeeding, efforts made by investigators namely coordinating with the geuchik and surrounding residents against suspect monitoring

Keywords: Role, Police Investigator, False Statement

A. PENDAHULUAN

Laporan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada seseorang tentang suatu kejadian maupun peristiwa. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.¹

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 220 KUHP menyebutkan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diurus secara tuntas.⁴

Namun dalam penerapan dan proses penegakan hukumnya, dalam perkara apa keterangan/sumpah yang diduga palsu, apakah keterangan yang diberikan diduga

¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, halaman 7

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan Kontemporer*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, halaman 4

³Resti Siti Aningsih, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, UniversitasMuhamadiyah, Surakarta, 2008, halaman 1

⁴Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 23

palsu itu telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Melihat tidak selalu keterangan seseorang dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, yang menuntut seseorang atas dasar keterangan/sumpah palsu.

Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu.⁵

Namun, di kota Langsa pada tanggal 20 April 2019 terdapat pasangan suami istri yang diamankan polisi karena telah membuat laporan palsu di Mapolres Langsa. Pasangan suami istri tersebut berinisial AZ dan NA merupakan warga Gp. PB seulemak Kec. Langsa Baro membuat laporan kehilangan 1 unit motor N-Max dengan nomor Plat BL 5423 FZ milik mereka hilang di depan rumah mereka pada bulan April 2019 dengan nomor laporan LP/48/IV/RES.1.8/2019/Aceh/Res Langsa. Namun setelah di selidiki motor tersebut tidak hilang melainkan di gadaikan oleh mereka untuk biaya hidup sehari-hari. Laporan kehilangan dinyatakan keterangan palsu dengan Nomor LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa)

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk jurnal yang berjudul “Peran Penyidik Polres Kota Langsa Dalam Mengungkap Pemberian Keterangan Palsu(Studi Laporan Nomor. LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa)”, dari hal-hal tersebut diatas penulis memfokuskan pada tiga permasalahan yaitu : Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu Nomor LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu, Apa hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan suami istri

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai penelitian ini antara lain untuk mengetahui tanggung jawab kuasa asuh orang tua terhadap anak.

Penelitian hukum dapat diklarifikasi kedalam 2 (dua) jenis yaitu :⁶

- a. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan data sekunder;
- b. Penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.

⁵Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Sinagrafika, Jakarta, 2010, halaman 33

⁶ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan ke II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 10.

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lainnya.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Nomor LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar Feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana
- b. Delik
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) dalam istilah lain yaitu perbuatan melawan hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau perbuatan pidana.¹¹ Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan-

⁷ Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2006, halaman 37

⁸ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, halaman 37

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 2

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, halaman 62

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 7

kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹²

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

Tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) dalam istilah lain yaitu perbuatan melawan hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau perbuatan pidana.¹⁴ Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹⁵

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau di haruskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). “Perbuatan memberikan keterangan palsu merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan memberikan suatu atau kesaksian palsu adalah merupakan perbuatan yang membuat pelakunya di pidana.”¹⁶

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan yang bertentangan dengan yang sesungguhnya, suatu keterangan dinyatakan palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar. Terhadap seseorang yang memberikan keterangan palsu ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Dalam Pasal 220 KUHP disebutkan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, halaman 15

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 7

¹⁵ E. Y., Kanter, dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, halaman 55

¹⁶ Wawancara dengan Zuleha Dosen Fakultas Hukum UNSAM, Akademisi, pada tanggal 13 Oktober 2019 (diolah)

Namun dalam penerapan dan proses penegakan hukumnya keterangan palsu yang diberikan tidak selalu dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, melainkan harus mengikuti proses atau langkah awal yang menentukan keseluruhan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki terlebih dulu.¹⁷

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian.¹⁸ Menurut M. Rani Hasibuan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur.

M. Rani Hasibuan juga mengatakan laporan pengaduan yang dilakukan oleh pasangan suami istri Azharuddin dan Nova Angraini kepada pihak kepolisian merupakan suatu tindak pidana. Pasangan suatu istri tersebut memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan menyatakan kendaraan sepeda motor honda N-Max BL 5420 FZ milik mereka telah hilang di pekarangan rumah mereka.

Namun, setelah diselidiki oleh pihak berwajib, kendaraan tersebut tidak hilang melainkan di gadaikan kepada pihak lain.¹⁹ Hal tersebut dilakukan oleh pasangan

¹⁷Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

¹⁹ Wawancara dengan Edi Saputra, Saksi Kasus Pemberian Keterangan Palsu, pada tanggal 15 Mei 2019 (diolah)

suami istri karena untuk menghindari pembayaran kredit sepeda motor mereka yang ternyata belum lunas.²⁰

Hasil penggadaian sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka karena kondisi ekonomi mereka sedang sangat menurun.²¹ Azharuddin pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sepeda motor tersebut di gadaikan.²²

Azharuddin dan Nova Anggraini membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut juga dikarenakan tidak sanggup membayar cicilan bulanan sepeda motor yang sudah jatuh tempo selama 3 bulan, sehingga pihak debcolactor mencari keberadaan Azharuddin dan Nova Anggraini dengan menanyakannya kepada warga sekitar tempat tinggal mereka, Azharuddin juga telah menanyakan kepada beberapa warga tentang adanya pekerjaan yang bisa dilakukan untuk mencukupi perekonomian keluarganya namun tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukannya pada saat itu.²³

Atas perbuatan Azharuddin dan Nova Anggraini memberikan keterangan palsu yang merupakan suatu tindak pidana, keduanya dikenakan melanggar Pasal 220 KUHP yang menyebutkan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur dalam undang-undang dan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁵

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret

²⁰Wawancara dengan Anto, Saksi Kasus Pemberian Keterangan Palsu, pada tanggal 15 Mei 2019 (diolah)

²¹ Wawancara dengan Nova Anggraini, Tersangka Pemberian Keterangan Palsu, pada tanggal 25 April 2019 (diolah)

²²Wawancara dengan Azharuddin, Tersangka Pemberian Keterangan Palsu, pada tanggal 25 April 2019 (diolah)

²³ Wawancara dengan Burhanuddin, Warga Gp. PB Seulemak, pada tanggal 15 Juni 2019 (diolah)

²⁴ Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

²⁵*Ibid*

karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁶

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²⁷

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.²⁸

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.²⁹

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik

²⁶*Ibid*

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25

²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman 381

²⁹*Ibid*

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³⁰

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹

Terkait kasus tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilaporkan kepada pihak kepolisian yang merugikan pihak lain harus dipertanggungjawabkan. Azharuddin dan Nova Anggraini telah melakukan tindak pidana dengan memberikan

³⁰Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 1139

³¹Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 2002, halaman 291

keterangan palsu bahwa sepeda motor milik mereka telah hilang. Namun, setelah diselidiki oleh pihak kepolisian sepeda motor tersebut tidak hilang, melainkan digadaikan kepada pihak lain.³² Menurut Syafi'i mereka membuat laporan tersebut dikarenakan tidak sanggup membayar cicilan sepeda motor tersebut. Pada saat kejadian, Azharuddin tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka menggadaikan sepeda motor tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

Syafi'i juga mengatakan Azharuddin sudah sering melakukan peminjaman uang kepada warga setempat, namun tidak dikembalikan tepat pada waktu yang telah dijanjikannya. Pinjaman tersebut digunakan untuk kehidupannya sehari-hari dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Nova Anggraini tidak memiliki penghasilan, ia hanya mengurus rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan. Karena perbuatan mereka melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 220 KUHP yang menyebutkan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Atas laporan keterangan palsu yang telah dilaporkan tersebut, Azharuddin dan Nova Anggraini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena setiap perbuatan yang telah dilakukan dan melanggar aturan hukum maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³³

3. Upaya Hukum Terhadap Pengalihan Kuasa Asuh Orang Tua Tanpa Secara Hukum Dan Adat

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

³² Wawancara dengan Syafi'i, Geuchik Gp. PB Seulemak, pada tanggal 13 Oktober 2019 (diolah)

³³ Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

³⁴ Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers Jakarta, 2015, halaman 16

³⁵ *Ibid*

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.³⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya

³⁶Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawabPidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2,Kencana, Jakarta, 2006, halaman 68

³⁷ Ibid

yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri
2. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969.

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana pemberian keterangan palsu umumnya terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Pihak kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui berbagai kendala.³⁸ Lebih lanjut lagi M. Rani Hasibuan mengatakan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyidik selaku Crime Investigation melakukan tehnik penyelidikan dari TKP mencari dan mengumpulkan Barang Bukti dengan strategi penindakan bagi pelaku yang memberikan keterangan palsu.

Penyidik mengalami beberapa kendala dalam pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu, salah satunya yaitu tersangka melarikan diri. Sebelumnya tersangka sempat dilakukan penangguhan penahanan dikarenakan tersangka memiliki anak yang masih menyusui. Sedangkan Azharuddin selaku suami tersangka sudah melarikan diri sebelum dilakukan penahanan terlebih dahulu.³⁹ M. Rani Hasibuan juga mengatakan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan pemanggilan terhadap tersangka yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sedangkan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan penyidik ketika mengalami kendala dalam melaksanakan pemanggilan terhadap tersangka yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan.

Lebih lanjut menurut M. Rani Hasibuan upaya penyidik dalam menghadapi kendala melaksanakan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu

³⁸Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

³⁹Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

salah satunya berupa upaya preventif yaitu melakukan koordinasi yang lebih mendalam kepada geuchik dan warga sekitar yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pengawasan kepada tersangka yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, penyidik berkoordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar untuk mengawasi tersangka setelah adanya putusan pengadilan.
2. Dalam hal tersangka tidak dilakukan penahanan meskipun dalam Pasal 20 ayat 4 dijelaskan bahwa tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tidak dilakukan penahanan, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya. Hal ini sebagai jaminan karena ditakutkannya tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lagi karena tidak dilakukan penahanan.

Upaya represif yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan pemanggilan terdakwa yaitu meskipun tersangka dalam masa penangguhan dengan alasan mempunyai anak yang masih menyusui, penyidik tetap melaksanakan dan menuntaskan perkara yang dilakukan oleh tersangka.⁴⁰

Hambatan penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yaitu tersangka melarikan diri walaupun sebelumnya tersangka sempat dilakukan penangguhan penahanan, upaya yang dilakukan oleh penyidik polres Langsa dalam pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu dibagi menjadi dua bentuk yaitu upaya yang bersifat preventif dan represif

D. PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur pada Pasal 220 KUHP yang menyebutkan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu yaitu setiap orang yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak terbukti kebenarannya telah melanggar Pasal 220 KUHP maka harus di pertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan

⁴⁰Wawancara dengan M. Rani Hasibuan, Penyidik Polres Langsa, pada tanggal 3 Oktober 2019 (diolah)

suami istri yaitu tersangka melarikan diri karena sebelumnya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang mempunyai anak yang masih menyusui, upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar terhadap pemantauan tersangka, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya. Hal ini sebagai jaminan karena ditakutkannya tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lagi karena tidak dilakukan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007

Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2010

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal

Eko Adi Susanto, “*pertanggungjawaban pidana yang memakai surat palsu*”, Jurnal Hukum, Nomor 1 Maret 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

MEUKUTA ALAM

Volume 1, Nomor 1, Juni 2019
